



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 41

TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas-tugas yang melampaui beban kerja normal;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan dimaksud diberikan kepada pengelola keuangan dan aset daerah sebagai reward atas kelebihan beban tugas, tanggung jawab dalam rangka meningkatkan kinerja dan menunjang disiplin, dan tertib administrasi serta mengeleminir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUJANGAN KHUSUS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran disingkat DPPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
9. Pegawai Tidak tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Pasal 2

- (1) Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diberikan Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penerima Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. Wakil Gubernur selaku koordinator pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah;
 - d. Asisten selaku wakil koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat pengelola keuangan dan aset daerah;
 - f. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, PNSD dan PTT pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- (3) Besaran Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diberikan berdasarkan DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. bukti tanda terima uang (kuitansi) yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- b. daftar perhitungan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan dibayarkan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berikutnya.

Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 7 September 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram.
pada tanggal 16 Oktober 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MADJI

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 16 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010